

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENOLAKAN PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Siti Nur Aini
Universitas Islam Negeri Walisongo
sitinurainiansh@gmail.com

INTISARI

Penegakan hukum terhadap tindakan penolakan pemakaman jenazah korban Covid-19 merupakan isu krusial dalam konteks pandemi global. Penolakan ini terjadi akibat kekhawatiran masyarakat akan penularan virus, yang sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman dan informasi yang benar. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindakan penolakan pemakaman ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk dimakamkan dengan layak. Artikel ini mengkaji aspek hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memastikan hak tersebut terpenuhi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi masyarakat dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah diskriminasi terhadap korban Covid-19. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penolakan Pemakaman, Hukum Positif

ABSTRACT

Law enforcement regarding the act of refusing to bury the bodies of Covid-19 victims is a crucial issue in the context of the global pandemic. This rejection occurs due to public concerns about virus transmission, which is often triggered by a lack of correct understanding and information. From the perspective of Indonesian positive law, this act of refusing burial can be considered a violation of basic human rights, including the right to a decent burial. This article examines the relevant legal aspects, including applicable laws and regulations as well as the responsibilities of the government and society in ensuring these rights are fulfilled. With a normative juridical approach, this research highlights the importance of public education and strict law enforcement to prevent discrimination against Covid-19 victims. The results of the study show that even though there are clear regulations, implementation in the field still faces significant challenges, especially in terms of coordination between institutions and outreach to the community.

Keywords: Law enforcement, burial refusal, positive law

PENDAHULUAN

Penolakan terhadap upaya pemakaman korban Covid Sembilan Belas harus dianalisis melalui sudut pandang hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia adalah krusial dalam memastikan keadilan. Tindakan penolakan terhadap pemakaman jenazah yang

tidak didasarkan pada hukum harus dianggap sebagai kejahatan yang menghambat upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Sebab karena itu, penegakan hukum yang sesuai peraturan yang berlaku dibutuhkan dengan tujuan memberikan efek jera kepada para pelaku. Hal ini tercatat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular serta Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Covid-19 telah menyebar luas dan berdampak signifikan di berbagai sektor, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial.¹

Setelah pemerintah Indonesia menyatakan pandemi virus Covid 19 sebagai bencana nasional pada 2 maret 2020, virus tersebut telah memakan 2.870 korban meninggal dunia. Sementara itu, negara-negara lain di seluruh dunia telah memberlakukan karantina wilayah. Pemerintah Indonesia pertama kali merespons krisis ini pada 13 Maret 2020 dengan membentuk Tim Reaksi Cepat Covid-19 berdasarkan arahan Presiden.²

Dengan terus berlangsungnya pemberitaan mengenai pandemi Covid-19 di Indonesia, sebanyak 567 media konvensional dan 2.011 media online telah menciptakan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat Indonesia. Angka kematian yang begitu terus bertambah setiap hari, membuat kegiatan mengurus jenazah akibat terkena wabah Covid-19 tidak luput dari fokus seperti pencegahan penyebaran virus Covid-19. Pengurusan jenazah akibat wabah covid memiliki penanganan yang khusus, dengan tujuan mengurangi risiko penularan kepada mereka yang menangani, memandikan, dan menguburkan jenazah. Pengurus jenazah akibat wabah Covid-19 hanya orang tertentu seperti tenaga kesehatan yang dilengkapi APD (alat pelindung diri).³

¹ “Aditya Jaya Iswara, Wuhan Revisi Data Covid-19; Korban Meninggal Naik 50 Persen Jadi.3.869,N17/04/2020, 2020,
<https://www.kompas.com/global/read/2020/04/17/113916570/wuhan-revisi-data-covid-19-korban-meninggal-naik-50-persen-jadi-3869>. di akses pada tanggal 14 Juni 2024, pukul 21.49”

² “Irwan Abdullah, “COVID-19: Threat and Fear in Indonesia,” *American Psychological Association* Vol 12, No. 5 (2020): hal. 488.”

³ “Pemprov Jawa Timur Divisi Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 Provinsi Jawa Timur, *Buku Panduan Tangani Jenazah Covid-19 & Ramadan*

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menangani wabah sesuai dengan UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Menurut Pasal 5, tindakan untuk menanggulangi wabah menular terdiri dari penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, vaksinasi, penghapusan sumber penyakit, penanganan jenazah, penyuluhan kepada masyarakat, serta langkah-langkah mitigasi lainnya yang diperlukan.⁴

Menurut Pasal 4 PP RI No. 9 Tahun 1987, setiap individu berhak atas perlakuan yang sama dalam hal pemakaman di Tempat Pemakaman Umum⁵. Penolakan terhadap jenazah juga termasuk tindak pidana sesuai undang-undang, dikategorikan sebagai usaha sengaja menghambat upaya penanggulangan wabah, Seperti yang tercatat dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984. Dengan demikian, setiap bentuk penolakan terhadap pemakaman jenazah, terutama dalam konteks wabah, melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Jelaskan Alasan Munculnya Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Korban Covid-19
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan penolakan pemakaman jenazah covid-19 menurut hukum positif?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi terkait topik penelitian. Sumber informasi mencakup buku, karya ilmiah, disertasi, jurnal online, dan lainnya. Penelitian kepustakaan melibatkan pembacaan buku atau sumber data lainnya, namun tidak terbatas pada membaca dan mencatat data saja. Peneliti harus mampu mengelola data yang telah dikumpulkan melalui

⁴ "Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Pub. L. No. 4 (1984), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46973/uu-no-4-tahun-1984>."

⁵ "Kohn Dft and C I D F T Lda, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9, Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (1987)*: 1-49"

tahapan-tahapan penelitian kepustakaan, yang mencakup pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang relevan.

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam penelitian ini karena beberapa data tidak dapat diperoleh dari lapangan. Sumber data terkadang hanya bisa ditemukan melalui perpustakaan atau dokumen tertulis, seperti jurnal, buku, dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk mengimplementasikan norma-norma hukum sebagai pedoman dalam interaksi sosial dan hubungan hukum di masyarakat dan negara. Secara umum, ini melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam segala aspek kehidupan. Dari sudut pandang individu, penegakan hukum merujuk pada usaha aparat hukum untuk menjamin dan memastikan penerapan aturan hukum. Jika diperlukan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan fisik guna memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.⁶

Penegakan hukum pidana adalah usaha untuk mencapai keadilan dalam sistem hukum pidana, yang mengedepankan kepastian hukum dan keuntungan sosial dalam segala interaksi hukum. Menurut pandangan Andi Hamizah, sering kali istilah "penegakan hukum" disalahpahami sebagai upaya yang hanya terbatas pada hukum pidana atau tindakan yang bersifat represif. Namun, dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum mencakup tindakan preventif dan represif, yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan ketertiban secara menyeluruh dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana bisa dijelaskan sebagai penerapan hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan cara yang rasional, sehingga memenuhi prinsip keadilan dan efektivitas. Proses

⁶ SH Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," *Writer*, 2008, 1–6.

penegakan hukum pidana melibatkan beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Ini merupakan serangkaian kegiatan yang tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai hukum tetapi juga berujung pada penerapan pidana dan penghukuman.⁷

Istilah-istilah tersebut mengindikasikan bahwa yang harus ditegakkan dalam hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

B. Hukum Pidana

Pengertian hukum dan pidana akan dijelaskan secara singkat, namun perlu dicatat bahwa definisi hukum pidana tidak sekadar menggabungkan konsep hukum dan pidana dengan cara yang sederhana. Dalam ilmu hukum, yang mengacu pada pengetahuan tentang sistem aturan, Hans Kelsen mengartikan ilmu hukum sebagai studi tentang hukum yang berlaku, bukan tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Menurut pandangan Friedmaan, ilmu hukum melibatkan penelitian terhadap inti dari hukum, menghubungkan filsafat hukum dengan teori politik dalam suatu pendekatan dogmatik dan sistematik.⁸

Hukum adalah aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia. dalam kehidupan sosial dijelaskan sebagai aturan yang memuat perintah, persetujuan, dan larangan, dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai. Pandangan ini sejalan dengan tanggapan J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah norma yang mengikat dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, dibentuk oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan. Pelanggaran terhadap norma ini dapat mengakibatkan tindakan hukum yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹

⁷ Health Sciences, “*Tinjauan Penegakan Hukum*,” 2016, 17.

⁸ “Eddy O.S. Hiariej, *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana, Modul 1*, 2009, 1.”

⁹ “Eddy O.S. Hiariej, 6.”

Secara keseluruhan, hukum berfungsi untuk mengatur interaksi antara individu dalam masyarakat dengan menetapkan perilaku yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Ini membantu menjaga keteraturan sosial dengan mengatur aktivitas individu dan kelompok. Kedua, hukum berperan dalam mengendalikan kekuasaan dan memberikan pedoman dalam pengaturan kekuasaan, serta melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Ketiga, hukum digunakan untuk menyelesaikan konflik baik antara individu maupun antara individu dan kelompok, dengan tujuan mengembalikan kehidupan masyarakat ke keadaan semula. Keempat, Hukum berperan dalam menyesuaikan interaksi antara individu-individu dan antara individu dengan kelompok, mengadaptasi diri terhadap perubahan dalam kehidupan dan perkembangan zaman.

negara kepada individu atau kelompok sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan pidana harus jelas dinyatakan sebagai pelanggaran yang dilarang, yang akan diikuti dengan sanksi pidana yang tegas jika dilakukan pelanggaran tersebut. Negara telah mengatur secara rinci jenis-jenis pidana dan prosedur pelaksanaannya, termasuk cara penjatuhan hukuman pidana dan implementasinya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Moeljanto menjelaskan hukum pidana sebagai bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang menetapkan norma-norma dan mengatur perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana bagi pelakunya.

a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berhubungan erat dengan kriminalisasi, yang merupakan proses mengubah suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap

¹⁰ “Eddy O.S. Hiariej, 11.”

sebagai kejahatan menjadi tindak pidana. Ini juga mencakup proses merumuskan perbuatan yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.¹¹

kata "Tindak pidana" diterjemahkan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Secara literal, "*strafbaar feit*" terdiri atas tiga kata: "*straf*" yang berarti pidana, "*baar*" yang dapat atau boleh, dan "*feit*" yang berarti perbuatan. Dalam konteks ini, "*straf*" juga dapat diartikan sebagai hukum, yang sering kali merupakan terjemahan dari kata "*recht*". Kata "*baar*" dapat diartikan sebagai boleh atau dapat. Sedangkan kata "*feit*" memiliki beberapa makna seperti tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.

Istilah "*strafbaar feit*" merujuk pada suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat mengakibatkan pidana. Berbagai pendapat dari ahli menyediakan pemahaman mendalam mengenai definisi strafbaar feit:

- a. Menurut Pompe, strafbaar feit dalam teori adalah pelanggaran terhadap norma hukum, baik disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh individu. Penerapan pidana terhadap pelaku dianggap penting untuk menjaga keteraturan hukum serta melindungi kepentingan umum.
- b. Van Hamel mengemukakan bahwa strafbaar feit merupakan tindakan yang dilarang secara hukum, yang pantas untuk dikenai pidana, dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut E. Utrecht, konsep strafbaar feit merujuk pada peristiwa atau tindakan yang melanggar hukum, sering kali disebut sebagai delik. Ini mencakup tindakan positif maupun negatif, serta konsekuensi yang timbul setelah tindakan tersebut dilakukan.

Berdasarkan definisi tersebut, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak, terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi:

¹¹ "Fahmi Raghib Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (malang: Setara Press, 2016), 57."

- a. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh manusia.
- b. Tindakan tersebut harus melanggar hukum atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.
- c. Perbuatan tersebut harus jelas dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.
- d. Pelaku perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya.
- e. Perbuatan harus dapat dihubungkan atau diatribusikan kepada pembuatnya.

Tindak pidana mengacu pada perilaku atau tindakan yang melanggar hukum. Istilah tindak pidana secara spesifik menyoroti masalah legalitas atau keberadaan regulasi yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak hukum pidana memiliki unsur-unsur yang tertulis dalam KUHP, yang menghubungkan perilaku seseorang dengan konsekuensi yang ditimbulkannya. Suatu perbuatan dianggap melanggar hukum jika pelaku tersebut melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

Tindak hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi dua jenis unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur objektif mencakup kondisi terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku¹². Ini termasuk sifat dari tindakan itu sendiri yang bertentangan dengan hukum, karakteristik pelaku, serta kausalitas atau hubungan antara tindakan yang dilakukan sebagai penyebab dengan hasil atau akibat yang timbul¹³.

¹² Lamintang, 183.

¹³ “Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, no. 1 (1987), 21.”

2. Sementara itu, unsur subjektif menyangkut hal-hal yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan keadaan batinnya. Unsur ini mencakup:
 - a. **Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa):** Apakah pelaku melakukan tindakan dengan kesadaran penuh atau tidak.
 - b. **Maksud dalam percobaan tertentu (pasal 53 ayat 1 KUHP):** Apakah pelaku memiliki niat atau tujuan tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti dalam kasus pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
 - c. **Berbagai maksud dapat ditemukan dalam kasus-kasus kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.**
 - d. **Perencanaan sebelumnya atau voorbedachte raad (pasal 340 KUHP):** Merujuk pada perencanaan sebelumnya dari tindakan kriminal tertentu, seperti pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
 - e. **Perasaan takut atau stres (pasal 308 KUHP):** Apakah tindakan dilakukan dalam keadaan tertekan atau takut.

Dengan adanya unsur-unsur ini, suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila seseorang melanggar aturan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Setiap pelanggaran hukum yang terdaftar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dapat dikaji dan diuraikan dalam dua elemen pokok, yaitu unsur subjektif yang terkait dengan keadaan batin pelaku, dan unsur objektif yang mencakup aspek-aspek terkait pelaksanaan tindakan pidana itu sendiri.¹⁴

c. Jenis-jenis Pidana

Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana dibagi menjadi dua kategori utama: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi sanksi

¹⁴ "B A B Ii, "Tindakan Penyelewengan Dana Oleh Anggota DPRD Ayah Bersama Anak, no. 10 (2010), 24.

seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pencabutan kebebasan untuk sementara waktu. Sementara itu, pidana tambahan termasuk pengambilan barang, pencabutan hak, dan pengumuman putusan hakim. Pidana mati adalah sanksi paling berat di mana pelaku kehilangan nyawa¹⁵. Penjara dan kurungan berbeda dalam tempat dan lama penahanannya. Denda dikenakan secara finansial, sementara pidana tutupan adalah isolasi pelaku. Pidana tambahan termasuk mengambil barang bukti, mencabut hak-hak tertentu, dan memberitahukan putusan hakim kepada masyarakat untuk keamanan dan transparansi hukum.

Hukuman pokok, dibagi menjadi lima bagian yakni:

1) Pidana Mati

Hukum pidana mati adalah bentuk hukuman paling serius yang diberlakukan terhadap pelaku kejahatan, hanya dijatuhan untuk kejahatan yang paling berat. Sebagai alternatif terhadap pidana mati, sistem hukum sering kali menjatuhkan hukuman terhadap terpidana menjadi penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Meskipun demikian, di banyak negara, pidana mati masih dijalankan secara aktif dengan berbagai metode eksekusi, termasuk pancung, digantung, dihukum mati dengan listrik, disuntik mati, atau ditembak mati. Meskipun kontroversial, keberadaan pidana mati dalam sistem hukum terus menimbulkan debat mengenai etika, keadilan, dan efektivitas sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan kejahatan di masyarakat. Beberapa negara telah membatalkan pidana mati, sementara yang lain masih mempertahankannya sebagai bagian dari sistem peradilan mereka.

¹⁵ "M.Hum. Dr. H. Ishaq, S.H., *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 9."

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengancam dengan hukuman pidana mati untuk sejumlah tindakan kriminal tertentu. Misalnya,

- Pasal 104 KUHP menetapkan pidana mati bagi tindak makar yang mengakibatkan kematian presiden.
- Pasal 111 ayat (2) KUHP mengatur hukuman mati untuk pengkhianatan terhadap kepala negara,
- Pasal 123 ayat (3) KUHP menetapkan hal serupa untuk pengkhianatan dengan menyerahkan kekuasaan kepada musuh.
- Pasal 140 ayat (3) KUHP mengancam pidana mati untuk tindak makar dengan niat menyebabkan kematian,
- Pasal 340 KUHP menetapkan hukuman serupa untuk pembunuhan berencana.
- Pasal 365 ayat (4) KUHP mengatur pidana mati untuk pencurian dengan kekerasan (perampokan),
- Pasal 444 KUHP mengancam pidana mati bagi pembajakan yang mengakibatkan kematian.
- Pasal 479 (k) ayat (2) dan Pasal 479 (o) ayat (2) KUHP menetapkan hukuman mati untuk kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan.¹⁶.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pasal-pasal ini menetapkan hukuman pidana mati sebagai sanksi terberat atas kejahatan-kejahatan yang disebutkan di atas.

2) Pidana Penjara

Hukuman penjara adalah sanksi yang menjadikan pelaku tindak pidana ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Selain sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kriminal, pidana ini juga bertujuan untuk rehabilitasi dan

¹⁶ "Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Dan KUHP* (jakarta: Sinar Grafika, 2017)."

pembinaan agar terpidana dapat kembali berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat. Program-program pendidikan, rehabilitasi, dan pengembangan keterampilan menjadi bagian penting dalam proses ini. Selama menjalani pidana, terpidana diawasi ketat untuk menjaga keamanan dan memastikan ketakutan terhadap aturan. Pidana penjara dianggap sebagai langkah yang proporsional dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan pembalasan, pencegahan kejahatan, dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁷

Selain dapat dikatakan pidana penjara adalah pidana hilang kemerdekaan, yang dimana para narapidana tidak dapat berpergian secara bebas, Namun, sebagai konsekuensi, mereka juga kehilangan hak-hak tertentu seperti:

- Hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum
- Kemampuan untuk menduduki jabatan publik
- Kesempatan untuk bekerja di perusahaan tertentu
- Akses untuk mendapatkan jenis nutrisi tertentu
- Kemungkinan untuk mengambil polis asuransi jiwa
- Kewajiban untuk mempertahankan status pernikahan
- Izin untuk menikah¹⁸

Pasal 12 KUHP mengatur dua bentuk pidana penjara: seumur hidup dan sementara. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana dijebloskan ke penjara sepanjang hidupnya. Sementara itu, pidana penjara sementara memiliki rentang minimal satu hari dan maksimal 15 tahun, bisa diperpanjang hingga 20 tahun jika kasusnya sangat serius. Pasal ini menegaskan bahwa sistem hukum mempertimbangkan tingkat keparahan kejahatan dan faktor-faktor lainnya dalam menetapkan

¹⁷ “Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 95.”

¹⁸ Ilfan Firdaus Barokah, *Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* [Skripsi Sarjana] (UIN Walisongo, 2021), 22.”

pidana penjara¹⁹. Pidana penjara bertujuan memberikan hukuman yang sesuai, menjaga ketertiban sosial, dan mengembalikan pelaku kejahatan ke masyarakat dengan memperbaiki perilaku mereka.

3) Pidana Kurungan

Hukum pidana kurungan adalah bentuk hukuman yang mengurung terpidana dan memisahkannya dari masyarakat dalam kurung waktu tertentu, serupa dengan pidana penjara tetapi lebih ringan. Diatur dalam Pasal 18 KUHP, hukuman ini diberlakukan pada kejahatan ringan seperti kealpaan dan pelanggaran. Hukuman kurungan memiliki durasi minimal satu hari dan maksimal satu tahun, dapat diperpanjang hingga satu tahun empat bulan dalam keadaan tertentu. Meskipun mengurangi kebebasan, tujuan pidana kurungan serupa dengan pidana penjara, yaitu memberikan pembalasan dan menjaga ketertiban sosial, namun dengan penekanan pada kejahatan yang lebih minor dalam sistem peradilan pidana²⁰.

Pidana kurungan adalah bentuk hukuman yang membatasi kebebasan individu, namun dianggap lebih ringan daripada pidana penjara dalam beberapa aspek. Menurut Pasal 23 KUHP, terpidana kurungan memiliki hak pistole, yang memungkinkan mereka untuk mengatur makanan dan perlengkapan tidur mereka sendiri dengan biaya pribadi. Selain itu, mereka juga diharuskan untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan, namun tugas ini dianggap lebih mudah dibandingkan dengan yang diberikan kepada terpidana penjara, seperti yang diatur dalam Pasal 19 KUHP. Dalam konteks hukum pidana, pidana kurungan memberikan keterbatasan kebebasan yang lebih fleksibel dan sering kali

¹⁹ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Dan KUHP*.

²⁰ “Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* (jakarta: Sinar Grafika, 2007), 23. Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 53.”

diterapkan untuk pelanggaran yang dianggap kurang serius daripada yang memerlukan pidana penjara.²¹

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang memerintahkan pembayaran uang sebagai bentuk kompensasi atau penyelesaian atas pelanggaran hukum. Penggunaannya terbatas pada kasus di mana itu adalah satu-satunya pilihan atau ketika hukum mengizinkannya bersama dengan hukuman lainnya, diatur dalam KUHP seperti Pasal 30, Pasal 33, dan Pasal 42. Namun, ada keraguan tentang keadilan dan efektivitas pidana denda karena nilai uangnya mungkin tidak selalu mencerminkan nilai aktual di masyarakat. Ini menyoroti tantangan dalam mempertahankan relevansi pidana denda dalam menghadapi perubahan nilai ekonomi. Meskipun demikian, pidana denda tetap penting sebagai alat untuk menegakkan hukum, dengan syarat agar pengadilan mempertimbangkan kemampuan finansial terpidana untuk memastikan keadilan dalam penjatuhan hukuman²².

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan termasuk dalam kategori pidana yang diatur dalam KUHP, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pasal 2 ayat 1 dari undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberlakukan pidana tutupan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan tersebut dengan alasan yang dapat diterima. Namun, pidana ini tidak boleh diterapkan jika kejahatan tersebut atau konsekuensinya sangat serius sehingga pidana penjara lebih tepat. Pelaksanaan pidana tutupan, termasuk tempat dan cara pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 1948 Nomor 8. Peraturan ini mengatur bahwa narapidana

²¹ "Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Dan KUHP*, 13."

²² "Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 53."

dalam pidana tutupan diperlakukan dengan lebih baik dibandingkan dengan pidana penjara, termasuk pemberian hak-hak tertentu seperti memiliki uang rokok dan menggunakan pakaian sendiri, dengan tujuan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi selama masa hukuman.²³

Pidana Tambahan terbagi menjadi tiga, berikut penjelasanya:

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara terpisah, tetapi harus bersamaan dengan pidana pokok suatu tindak pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 10 KUHP, yang mengatur berbagai jenis pidana tambahan, termasuk²⁴:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, pencabutan hak tertentu tidak termasuk hak-hak kehidupan, sipil (perdata), dan ketatanegaraan. Hak-hak yang dapat dicabut meliputi kemampuan untuk menjabat di jabatan umum atau tertentu, bergabung dengan Angkatan Bersenjata, serta hak untuk terlibat dalam pemilihan umum. Selain itu, hak untuk menjadi penasihat hukum atau pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan, atau menjadi wali atau pengampu bagi seseorang yang bukan anak kandung, juga bisa dicabut. Hak untuk menjalankan kekuasaan wali, perwalian, atau pengampuan atas anak kandung serta hak untuk melakukan pekerjaan tertentu juga termasuk yang dapat dicabut.²⁵

2. Perampasan barang-barang tertentu

²³ "Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, 302."

²⁴ "Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 125."

²⁵ "Ilfan Firdaus Barokah, *Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 25."

Perampasan barang tertentu merupakan jenis pidana tambahan yang sering diterapkan, hanya berlaku untuk barang-barang tertentu sesuai ketentuan Pasal 39 KUHP²⁶.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 195 KUHAP menegaskan bahwa untuk suatu putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sah, harus diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ini berarti pengumuman putusan hakim harus dilakukan secara publik dalam sidang agar memiliki keabsahan hukum yang diperlukan²⁷.

Namun, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi bukanlah konsep yang identik dengan yang telah diuraikan sebelumnya. Pengumuman putusan hakim ini merupakan tambahan dari pidana yang diberikan kepada seseorang dalam konteks pengadilan pidana. Penerapan hukuman ini hanya dapat terjadi dalam kasus yang telah diatur oleh undang-undang. Tujuan dari pidana pengumuman putusan hakim adalah untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tertentu, seperti penggelapan atau penipuan, yang sering dilakukan oleh orang lain, sambil memberikan pesan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap terhukum²⁸.

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan adalah bahwa hukuman pokok dapat diterapkan secara terpisah, sementara hukuman tambahan hanya dapat ditambahkan sebagai tambahan pada hukuman pokok, dan tidak bisa diberlakukan secara terpisah tanpa adanya hukuman pokok.

C. Pengertian Penolakan

²⁶ "Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, 55."

²⁷ "K. Wanjik Saleh, M. Budiarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 108."

²⁸ "Dr. H. Ishaq, S.H., *Hukum Pidana*, 22."

Crystal mengemukakan bahwa penolakan adalah respons negatif terhadap permintaan, ajakan, tawaran, desakan, atau pernyataan, yang mencerminkan perbedaan pendapat dalam komunikasi antar individu. Crystal juga berpendapat bahwa penolakan pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, situasi dan kondisi yang mempengaruhi bagaimana penolakan dipandang sebagai respons negatif terhadap permintaan, ajakan, tawaran, desakan, atau pernyataan tersebut.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penolakan adalah proses menolak sesuatu. Tindakan penolakan merupakan cara untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap ungkapan atau tindakan tertentu, bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penolakan dianggap sebagai ungkapan langsung jika makna kalimatnya secara jelas mengindikasikan penolakan, seperti penggunaan kata "tidak" yang dengan langsung menolak suatu hal. Sementara itu, penolakan dianggap tidak langsung jika makna kalimatnya ambigu atau tidak jelas, sehingga menyiratkan penolakan tanpa menyatakannya secara langsung.³⁰

Tindakan penolakan bukanlah hal yang jarang terjadi, meskipun tidak semua orang merasa nyaman atau mudah dalam melakukan penolakan. Sebagian orang mungkin merasa sungkan atau tidak ingin melukai perasaan lawan bicara saat menolak ajakan atau permintaan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesantunan dan sopan santun, Penolakan sering kali diikuti dengan permintaan maaf karena bisa melukai perasaan lawan bicara, terlihat dari perubahan ekspresi wajah mereka setelah menerima penolakan.

Terdapat empat strategi untuk mengurangi rasa sungkan dalam menolak ajakan atau permintaan dari lawan bicara. Pertama, dengan berkomunikasi secara jujur dan langsung tanpa mengelak. Kedua, menggunakan kesantunan positif dengan menambahkan permintaan maaf saat melakukan penolakan.

²⁹ "Ilfan Firdaus Barokah, *Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 32."

³⁰ "Nur Azizah, *Strategi Penolakan Bahasa Jepang Dalam Anime Orange* [Skripsi Sarjana] (Universitas Andalas, 2017), 1."

Ketiga, menggunakan kesantunan negatif dengan mengajukan pertanyaan yang mengisyaratkan penolakan secara tidak langsung. Keempat, berbicara dengan cara yang samar atau transparan, di mana penutur tidak dengan sengaja mengungkapkan perasaannya secara langsung.³¹

D. Alasan Munculnya Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Korban Covid-19

Penyebaran virus Covid Sembilan Belas memiliki dampak yang meluas tidak hanya di sektor kesehatan tetapi juga mencakup berbagai sektor kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, dan aspek sosial serta budaya. Perubahan ini tidak hanya mengubah perilaku masyarakat secara global, tetapi juga di Indonesia, di mana pandemi Covid-19 telah mengubah cara pandang antar sesama manusia. Salah satu contohnya adalah penolakan Masyarakat terhadap pemakaman korban yang terpapar Covid-19, yang merupakan dampak langsung dari pandemi ini.³²

Penolakan terhadap pemakaman jenazah Covid-19 di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks.

- 1) Pertama, Pandemi Covid-19 telah menghasilkan pandangan negatif baru di masyarakat terhadap individu yang terinfeksi Covid-19 dan mereka yang terlibat secara langsung dalam penanggulangannya. Fenomena ini sering terjadi selama situasi krisis kesehatan yang melibatkan masyarakat di mana stigma dan diskriminasi bisa ditujukan kepada kelompok atau individu yang terpengaruh secara langsung. Tenaga medis dan individu yang positif Covid-19 sering kali menjadi target stigmatisasi, yang dapat memiliki dampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka serta masyarakat sekitar³³. Berkembangnya jumlah

³¹ “Meydita Chrysan & Gigit Mujianto, “*Basilek Sebagai Representasi Kekuasaan Dan Keakraban Dalam Tutur Penolakan Pada Interaksi Jual-Beli Pasar Tradisional*,” *Jurnal Skripta* Vol 6, no. 2 (2020), 3.”

³² “Ilfan Firdaus Barokah, *Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 34.”

³³ “Dkk Casman, Studi Literatur: *Penolakan Jenazah Covid-19 Di Indonesia*, *Jurnal Kesehatan Manarang*, Vol 6 (2020), 21.”

kasus Covid-19 memperburuk kecemasan di masyarakat dan memperkuat stigma negatif terhadap mereka yang terinfeksi atau berisiko tinggi terpapar virus. Hal ini berujung pada penolakan terhadap pemakaman jenazah Covid-19, pengucilan keluarga pasien, dan bahkan pengusiran terhadap tenaga medis. Ketakutan yang meluas di masyarakat menyebabkan munculnya sikap diskriminatif dan stigma, yang tidak jarang bersumber dari ketidakpahaman atau ketakutan yang tidak rasional terhadap situasi kesehatan yang dialami.

- 2) Ketidakpercayaan dan Kekurangan sosialisasi yang memadai menjadi faktor penolakan pemakaman jenazah Covid Sembilan Belas. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, mencatat bahwa kurangnya penyebaran informasi yang tepat dan mencapai masyarakat umum telah memperburuk persepsi dan reaksi masyarakat terhadap Covid-19. Ida menegaskan bahwa penolakan ini tidak terjadi tanpa alasan, karena masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang penyakit ini dan tindakan yang tepat dalam menghadapinya³⁴.
- 3) Penolakan ini juga mencerminkan perilaku kolektif di masyarakat, di mana dalam situasi kecemasan yang tinggi, sebagian individu dapat menjadi provokator atau menyebarkan informasi yang menyesatkan. Hal ini dapat mempengaruhi masyarakat agar tidak mampu atau tidak mau bersikap rasional dalam menghadapi wabah. Daya kritis masyarakat Indonesia sering kali dinilai rendah dalam menghadapi situasi yang memerlukan tanggapan cepat dan tepat. Ida mengingatkan bahwa peristiwa serupa terjadi dalam sejarah, seperti perlakuan diskriminatif terhadap pasien HIV/AIDS di masa lalu, yang menunjukkan pola sikap reaktif masyarakat terhadap isu-isu kesehatan yang sensitif.

Secara keseluruhan, penolakan terhadap pemakaman jenazah Covid-19 di Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara stigma

³⁴ Muhammad Rezky Rinaldy & Syamsudin, *Merintangi Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Legalitas Vol 5, no. 2 (2020), 113.”

sosial, kurangnya sosialisasi yang memadai, dan perilaku kolektif masyarakat dalam menghadapi situasi darurat kesehatan. Pemahaman yang lebih baik, sosialisasi yang lebih luas, dan peningkatan daya kritis masyarakat diharapkan dapat mengurangi insiden penolakan semacam ini di masa depan, serta membantu membangun respons yang lebih solid dan berempati dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang serius.

Tindakan sebagian individu dalam masyarakat yang berupaya memengaruhi orang lain agar menolak pemakaman jenazah di wilayah mereka melanggar empat prinsip berikut ini:³⁵

Berikut adalah empat poin tersebut:

1. Melanggar kewajiban hukum bagi warga yang tinggal di tempat di mana jenazah berada, yang mengharuskan mereka untuk melakukan pemakaman sesuai dengan peraturan daerah setempat.
 2. Melanggar hak-hak subjektif individu lainnya. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular, penanganan jenazah dianggap sebagai langkah untuk mengontrol penyebaran penyakit. Pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghambat proses tersebut dapat dikenai sanksi pidana dengan penjara maksimal satu tahun dan/atau denda hingga satu juta rupiah.
 3. Tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan.
 4. Tidak sesuai dengan prinsip kepatutan, di mana menguburkan jenazah adalah tindakan yang wajar dilakukan setelah seseorang meninggal dunia.
- 4) Selain itu, Profesor Sunyoto Usman, seorang Guru Besar Sosiologi di Universitas Gadjah Mada, mengutarakan salah satu alasan Masyarakat menolak terhadap pemakaman jenazah yang terpapar Covid-19 adalah kurangnya penyampaian informasi yang jelas tentang virus ini. Menurut

³⁵ "Ilfan Firdaus Barokah, *Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 38."

beliau, informasi yang beredar mengenai Covid-19 sering kali memicu kecemasan berlebihan di kalangan masyarakat. Di tengah kondisi yang penuh ketakutan ini, tidak semua orang mendapatkan informasi yang akurat, sehingga menimbulkan kebingungan dan kepanikan. Menurut beliau, penanganan informasi mengenai Covid-19 tidak hanya cukup dilakukan melalui jejaring media sosial, tetapi juga harus disampaikan secara langsung, santun, dan jelas kepada masyarakat.

Selain itu, masalah hoaks seputar Covid-19 yang merajalela di media sosial juga menjadi faktor yang memperparah situasi ini. Masyarakat Indonesia rentan terpengaruh oleh informasi yang tidak benar, yang dapat memicu rasa panik dan berdampak pada penolakan terhadap penguburan jenazah Covid-19. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah dari berita yang tidak valid terkait Covid-19 yang telah tercatat mencapai angka 1.096, ini menunjukkan bahwa berita yang tidak dapat dipercaya tentang Covid-19 masih tersebar luas melalui platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube.³⁶

Oleh karena itu, dalam situasi pandemi Covid Sembilan Belas di Indonesia, pentingnya komunikasi sangatlah menonjol. Dengan adanya penyebaran informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penerimaan informasi yang tidak akurat. Namun, informasi yang benar dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi kehidupan sosial mereka.

E. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 Menurut Hukum Positif

Penegakan hukum adalah proses menerapkan norma-norma hukum secara konkret untuk mengatur perilaku dalam masyarakat dan negara.

³⁶ Muhammad Rezky Rinaldy & Syamsudin, *Merintangi Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 113.”

Penegakan hukum pidana dilakukan oleh lembaga negara yang dikenal sebagai aparat penegak hukum, yang memiliki metode kerja yang khas dalam mengatasi gangguan kejahatan dalam masyarakat, baik secara preventif maupun represif. Pendekatan preventif dalam penegakan hukum merupakan upaya untuk menghindari terjadinya kejahatan dengan menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, pendekatan represif dalam penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum pidana setelah terjadinya kejahatan, yang meliputi kegiatan seperti penyidikan, penuntutan, dan pengadilan untuk menentukan hukuman.³⁷

Penegakan hukum harus selalu mengutamakan tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan bagi setiap pelaksanaan sistem hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penolakan terhadap pemakaman jenazah Covid-19 perlu dievaluasi dari sudut pandang hukum serta Hak Asasi Manusia. Implementasi penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia menjadikanya sebagai elemen utama dalam memastikan terwujudnya keadilan. Hukum dianggap sebagai instrumen untuk merancang pola sosial, sebagaimana yang dijelaskan oleh Roscoe Pound. Untuk menjalankan fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial yang mendorong kemajuan masyarakat, diperlukan tidak hanya regulasi hukum saja, tetapi juga dengan penegakan hukum yang efektif untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum tersebut dalam praktik.³⁸

Sikap menolak terhadap pemakaman korban Covid Sembilan Belas tanpa dasar hukum seharusnya dianggap sebagai pelanggaran pidana yang menghambat penanggulangan pandemi Covid-19. Dalam hal ini, penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk

³⁷ “Luthviah Firman Annajmi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Menolak Penguburan Jenazah Covid-19 Berdasarkan Protokol Kesehatan*, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Vol 7, no. 1 (2021), Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 100.”

³⁸ “Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 40.”

memberikan efek pencegahan kepada individu yang melakukan penolakan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi kasus-kasus penolakan pemakaman jenazah korban Covid-19. Secara khusus, hukum positif menetapkan bahwa tindakan menghalangi penanggulangan wabah dapat diberi sanksi pidana.

Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mengatur bahwa siapa pun yang sengaja menghambat upaya penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal satu juta rupiah.³⁹

Selain UU Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 14, aparat penegak hukum memiliki opsi lain dalam Pasal 178 KUHP untuk menegakkan hukum terkait penghalangan proses pemakaman yang sah. Pasal ini mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang telah diizinkan dapat dikenai sanksi pidana, baik berupa penjara maksimal satu bulan dua minggu atau denda maksimal seribu delapan ratus rupiah.⁴⁰

Perlu dengan sengaja menghambat proses pengangkutan jenazah agar tidak dapat dilakukan. Selain itu, proses pembawaan mayat harus dilakukan secara sah dan diizinkan oleh pihak berwenang, bukan dilakukan secara ilegal atau tanpa izin.⁴¹

Pasal 178 KUHP termasuk dalam kategori kejahatan umum dan tidak memerlukan pengaduan untuk memulai tindakan hukum. Kejahatan umum berarti kejahatan yang dapat dikenai tindakan hukum tanpa perlu persetujuan dari pihak yang dirugikan, seperti keluarga korban jenazah Covid-19. Oleh karena itu, proses hukum dapat dimulai tanpa menunggu aduan. Di sisi lain,

³⁹ “Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (1984).”

⁴⁰ “Redaksi Sinar Grafika, KUHAP Dan KUHP.”

⁴¹ Muhammad Rezky Rinaldy & Syamsudin, *Merintangi Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 111.”

kejahatan aduan adalah kejahatan yang hanya dapat ditindaklanjuti jika ada laporan atau pengaduan dari pihak yang menjadi korban tindak pidana.

Masyarakat tidak perlu cemas terhadap penyebaran virus Covid-19 melalui pemakaman jenazah korban karena proses pemakaman dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, tidak diperkenankan bagi masyarakat untuk menghambat, menghalangi, atau mengganggu proses pemakaman ini. Tindakan semacam itu dianggap melanggar hukum dan dapat mengakibatkan sanksi hukum.⁴²

Setelah aparat penegak hukum melakukan penindakan terhadap orang yang menolak pemakaman korban Covid Sembilan Belas, langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan adalah memulihkan hak-hak korban dari kejadian tersebut. Tindakan ini bertujuan demi memberikan perlindungan hukum kepada keluarga korban. Selain itu, sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila perlu ditingkatkan sebagai bagian penting dari upaya mencegah tindakan-tindakan yang melampaui batas kemanusiaan.

Penolakan terhadap pemakaman jenazah korban Covid Sembilan Belas harus segera diselesaikan. kita perlu menunjukkan rasa peduli kepada sanak keluarga korban, mengingat proses perawatan dan penguburan jenazah Covid Sembilan Belas telah dilakukan sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan. Ini membantu mengurangi risiko penularan virus. Saling menghormati terhadap para nakes yang telah merawat pasien Covid Sembilan Belas di sekeliling kita juga penting, mengingat peran krusial mereka sebagai garda terdepan dalam memerangi virus ini dan menjaga keselamatan banyak orang.

⁴² Ibid, 113.

KESIMPULAN

Dengan beredarnya berita mengenai Covid-19 yang sedang marak di media sosial membuat masyarakat merasa cemas akan hal itu, belum lagi beberapa oknum bermunculan untuk mempengaruhi masyarakat dengan menyebarkan berita-berita hoaks yang belum tentu valid. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak bias berfikir secara rasional tentang apa yang terjadi, sehingga berita yang terdengar sampai ke mereka akan diterima secara mentah-mentah tanpa mencari tahu terlebih dahulu soal berita yang terkait. Penolakan terhadap pemakaman jenazah Covid-19 perlu dievaluasi dari sudut pandang hukum dan HAM. Pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi faktor krusial dalam memastikan keadilan terwujud. Setiap penolakan terhadap pemakaman jenazah korban Covid-19 tanpa dasar hukum harus dianggap sebagai tindakan kriminal yang menghambat upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Oleh karena ituPentingnya penerapan hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menegakkan efek jera terhadap pelaku. Prinsip ini diatur dalam Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular dan Pasal 178 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. "COVID-19: Threat and Fear in Indonesia." *American Psychological Association* Vol 12, No (2020).
- Casman, Dkk. "Studi Literatur: Penolakan Jenazah Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Manarang* Vol 6 (2020).
- Dft, Kohn, and C I D F T Lda. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman" 1987 (1987).
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. "Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP," no. 1 (1987).
- Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Eddy O.S. Hiariej. *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana. Modul 1*, 2009.
- Ii, B A B. "Tindakan Penyelewengan Dana Oleh Anggota DPRD Ayah Bersama Anak," no. 10 (2010).
- Ilfan Firdaus Barokah. "Sanksi Pidana Pelaku Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam [Skripsi Sarjana]." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Iswara, Aditya Jaya. "Wuhan Revisi Data Covid-19; Korban Meninggal Naik 50 Persen Jadi 3.869." 17/04/2020, 2020.

- <https://www.kompas.com/global/read/2020/04/17/113916570/wuhan-revisi-data-covid-19-korban-meninggal-naik-50-persen-jadi-3869>.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997.
- Leech, G. *The Principle of Pragmatics*. London: Longman, 1983.
- Luthviah Firman Annajmi. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Menolak Penguburan Jenazah Covid-19 Berdasarkan Protokol Kesehatan." *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* Vol 7, no. 1 (2021).
- M. Budiarto, K. Wanjtik Saleh. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Marzuki, peter mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. jakarta: KENCANA, 2012.
- Meydita Chrysan & Gigit Mujianto. "Basilek Sebagai Representasi Kekuasaan Dan Keakraban Dalam Tutur Penolakan Pada Interaksi Jual-Beli Pasar Tradisional." *Jurnal Skripta* Vol 6, no. 2 (2020).
- Muhammad Rezky Rinaldy & Syamsudin. "Merintangi Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Legalitas* Vol 5, no. 2 (2020).
- Mulyati Pawennei. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Munir Fuady. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Nur Azizah. "Strategi Penolakan Bahasa Jepang Dalam Anime Orange [Skripsi Sarjana]." Universitas Andalas, 2017.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. "Penegakan Hukum." *Writer*, 2008.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghib. *Hukum Pidana*. malang: Setara Press, 2016.
- Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP Dan KUHP*. jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sciences, Health. "Tinjauan Penegakan Hukum" 4, no. 1 (2016).
- Timur, Pemprov Jawa Timur Divisi Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 Provinsi Jawa. *Buku Panduan Tangani Jenazah Covid-19 & Ramadan*, n.d.
- Tina Asmarawati. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pub. L. No. 4 (1984). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46973/uu-no-4-tahun-1984>.
- Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (1984).
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.